



KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPARE
KABUPATEN MALANG
NOMOR : 750 / 33 /35.07.11.2002/ 2022

TENTANG
PENGURUS PAGUYUBAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
TINGKAT DESA

KEPALA DESA KALIPARE

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat Desa maka perlu terbentuknya usaha mikro atau makro untuk masyarakat melalui berbagai sektor bidang usaha.
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut dalam point (a) Pemerintah Desa memberikan kesempatan bagi masyarakat dan kelompok usaha untuk mengembangkan usaha mikro atau makro didalam lingkup desa, Tujuan dari kesempatan ini adalah untuk membuka lapangan pekerjaan dan untuk meningkatkan kualitas taraf kesejahteraan masyarakat Desa.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point sebelumnya diatas, maka perlu diterapkan dengan Keputusan Kepala Desa Kalipare.
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Peraturan Daerah;
 - 2. Undang-undang No.06 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang usaha kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa;
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Desa;
9. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memutuskan dan mengesahkan pembentukan Pengurus Paguyuban Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.
- Kedua : Menetapkan dan mengesahkan nama nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Struktur Pengurus Paguyuban Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Kalipare
Pada tanggal : 5 September 2022

**KEPALA DESA KALIPARE**

Drs. NANANG EKO SUNARNO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIPARE
 NOMOR : 750 / 33 / 35.07.11.2002/2022
 TENTANG : PENGURUS PAGUYUBAN USAHA
 MIKRO KECIL MENENGAH TINGKAT
 DESA

SUSUNAN PENGURUS PAGUYUBAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
 TINGKAT DESA

A. Pembina Paguyuban UMKM Desa Kalipare

1. Kepala Dinas koperasi dan Usaha Mikro kecil Menengah Kabupaten Malang;
2. Ketua Dekranasda Kabupaten Malang;
3. Camat Kalipare;
4. Ketua TP – PKK Desa Kalipare

B. Pengurus Paguyuban UMKM Desa Kalipare

- | | |
|----------------|----------------------------|
| 1. Ketua | : MUCH NURIYANTO AL Rianto |
| 2. Sekretaris | : NOVIADI SAFITRI |
| 3. Bendahara | : HERU PRASETYO |
| 4. Koordinator | : JOHAN MUSTOFA |

C. Anggota :

1. YENI AGUSTINA
2. ASMIATI
3. ROHMAN
4. ABDULLAH HASYIM
5. SITI PAINTEN
6. UBaidULLAH
7. AMIRUL HUSEIN
8. ABDUL ROHIM
9. AJENG WULANDARI
10. NGATMINI

Ditetapkan : Di Kalipare
 Pada Tanggal : 5 September 2022

PJ KEPALA DESA KALIPARE

Drs. NANANG EKO SUNARNO